



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kersoharjo Nomor 93/PP.04.1-BA/3521.05.2017/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kersoharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng
Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERSOHARJO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KERSOHARJO KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUDIYONO CATUR PRASETYO	L
2.	SUPRPTI	P
3.	SOLIKIN	L
4.	EVA DWI ANA	P
5.	EKO SLAMET RIYADI	L
6.	WAHYU SAPUTRA	L
7.	LULUK NUR HAMIDAH	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RIYANTINI	P
2.	LILIK PURWANINGSIH	P
3.	DAFIT PRAYOGA	L
4.	HAFID NANDA EKO FEBRIYANTORO	L
5.	TOTOK SULISTYO	L
6.	MUSTAKIM	L
7.	SAIFUDDIN ZUHRI	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ATOK UDIN RIFAI	L
2.	SHOLIHATUL MUAWANAH	P
3.	MALIS AFIFATUS ZAKIYA	P
4.	MISBAKHUL HUDA	L
5.	NISAA'US SHOLIHAH	P
6.	LINDA PUSPITA	P
7.	TRISMIATI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR ROHKAYATI	P
2.	PUTRIYA HIDAYATUL RAMADHANI	P
3.	SITI RUKHAYAH	P
4.	JOHAN WAHYUDI	L
5.	AZIFAH YUSRINAWATI	P
6.	AHNAF YAFI' MUWAFFAQ	L
7.	HENING NADA	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUS SUSANTO	L
2.	SRI WINARTI	P
3.	SRI LESTARI	P
4.	LULUS SETIYONO	L
5.	FATMALA DININGRUM	P
6.	ANITA	P
7.	HERLIN WIJAYANTI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRIYATI	P
2.	ERNAWATI	P
3.	CHOIRU MAHMUDI	L
4.	DWI EVAN DEFAJRIN	L
5.	ARIF KAMDAN MUSLIKHIN	L
6.	WAHYU BUDI WIJANARKO	L
7.	AMIR	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SITI SOLIKHATUN	P
2.	MUVITA DEVI WARANTIKA	P
3.	RESKI MURNI QUNDARI	P
4.	RISKA LUVITASARI	P
5.	ELINDA AYU PRATIWI	P
6.	WINARSIH	P
7.	BAYU AJI NUGROHO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SURATI IRAWATI	P
2.	EKO WAHYUDI	L
3.	MELIANTI INDAH SARI	P
4.	DEVITA RAMADHANI	P
5.	ALI NURWANTO	L
6.	AHMAD KOIRODIN	L
7.	SISILIA SUSANTI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANIK PURWATI	P
2.	DORISTYA YUSUF FRENDY	L
3.	DANISA ELGA AAN YULIANTO	L
4.	LIA ANGGITIA	P
5.	MELINDA PUTRI WULANDARI	P
6.	YUANA FEBRIA RAMADHANI	P
7.	ARDHITA YUNANINGSIH	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TRI SUTRISNO	L
2.	ADITYA DEO MULYONO	L
3.	DANISA ELGA AJI DESWARA	L
4.	FISQIATUR ROHMAH	P
5.	YUNIA KOIRU NISYAK	P
6.	DEWI ZUHANA	P
7.	LIK ANAH	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YONO EKO ALAMSYAH	L
2.	YULI UNTARI	P
3.	HENI PURWANINGSIH	P
4.	NANDA JOKO RIYANTO	L
5.	MELANI SETYOWATI	P
6.	SHERLY VURI WIJAYANTI	P
7.	ATICHA ARDHIANITA SARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KERSOHARJO,



(HASANUDIN)